



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA BANK NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah dapat menyertakan modal apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- b. bahwa Bank Nagari merupakan Bank Umum milik pemerintah daerah yang sehat, maka dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah guna meningkatkan perekonomian/kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyertakan modal pada Bank Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Bank Nagari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA BANK NAGARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat selanjutnya disingkat Bank Nagari adalah Bank Umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Nagari.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
9. Penyertaan modal adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Bank Nagari.
10. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Bab II...

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan PAD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan perekonomian/kesejahteraan masyarakat.

BAB III SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Dana penyertaan modal bersumber dari APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jumlah dana penyertaan modal yang disertakan dianggarkan pada APBD.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dan akan terealisasi dengan jumlah sebesar Rp 15.484.783.081,00 (lima belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. s/d Tahun 2003 sebesar Rp 4.540.924.581,00 (empat milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
 - b. Tahun 2004 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - c. Tahun 2005 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
 - d. Tahun 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - e. Tahun 2007 sebesar Rp 1.613.724.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - f. Tahun 2008 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)
 - g. Tahun 2009 sebesar Rp 120.351.419,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
 - h. Tahun 2010 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
 - i. Tahun 2011 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
 - j. Tahun 2012 sebesar Rp 1.468.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - k. Tahun 2013 sebesar Rp 4.741.783.081,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah).

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disetorkan sebagai bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari.

(2) Bank...

- (2) Bank Nagari menerbitkan Surat Bukti Penyertaan Modal berupa Sertifikat Saham atas nama Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal pada Bank Nagari dapat dilakukan berdasarkan kepentingan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalihkan saham/modal dari Bank Nagari kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Maret 2013
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

MAWARDI SAMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA BANK NAGARI

1. UMUM

Bank Nagari memberikan kontribusi kepada APBD dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Sumatera Barat serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Bank Nagari harus meningkatkan modalnya untuk menambah jenis usaha dan memperluas jangkauannya serta meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peningkatan modal bank perlu tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berkesinambungan yang sumber dananya berasal dari dana bagi hasil dari penerimaan PBB, Deviden pada Bank Nagari serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Untuk mengatur pelaksanaan penyertaan Modal pada Bank Nagari ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Sertifikat Kolektif Saham diterbitkan setelah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal...

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Tata cara penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 27